



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 13 TAHUN 1998**  
**TENTANG**  
**PROSEDUR PENGUSULAN, PENETAPAN DAN EVALUASI**  
**ORGANISASI PEMERINTAHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk menciptakan tertib organisasi pemerintahan dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden mengenai prosedur pengusulan, penetapan, dan evaluasi organisasi pemerintahan sebagai penyempurnaan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1998;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

**MENGINSTRUKSIKAN** :

**Kepada** : 1. Para Menteri;  
2. Jaksa Agung;  
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;  
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

**Untuk** :

**PERTAMA** : Setiap usulan mengenai penataan organisasi pemerintahan dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan organisasi di lingkungannya masing-masing.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Penataan organisasi pemerintahan ditetapkan dengan :
- a. Keputusan Presiden atas usul Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang menyangkut jabatan struktural Eselon I.
  - b. Keputusan Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang menyangkut jabatan struktural Eselon II ke bawah.
- KETIGA : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden ini dengan menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan serta mengadakan evaluasi kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya setiap tahun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan



Cambockey Nahattands